BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I sampai IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan campuran di Pengadilan Agama Blitar dengan mempertimbangkan adanya kemaslahatan kedua belah pihak.
2. Putusan hakim nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL yang mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL. di Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:

1. Terhadap pejabat yang berwenang atau pihak PPN yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat. Untuk menghidari adanya kasus penipuan status kewarganegaraan, hendaknya PPN melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai dan surat-surat sebelum perkawinan dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum bisa menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id